

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN
MAGETAN



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SETYA BUDI SADEWO

NIM. C100 140 221

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Pada,

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Inayah, SH., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setya Budi Sadewo

NIM : C100140221

Alamat : Jambangan Timur, RT 02 RW 01, Kawedanan, Magetan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Setya Budi Sadewo

NIM.C100140221

MOTTO

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui,
(Q.S. An Nahl : 43)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan“
(Q.S. Al -Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN MAGETAN.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 Juli 2019

Penulis

Setya Budi Sadewo
NIM.C100140221

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK
DI KABUPATEN MAGETAN**

**Setya Budi Sadewo
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100140221
setyabudisadewo2303@gmail.com**

ABSTRAK

Motif batik di kabupaten Magetan dan cara penyelesaian berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta motif batik yang dimiliki pencipta atau pemegang hak mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaannya. Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan kepada pencipta sangat penting hal ini dikarenakan dalam perlindungan tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi pendaftaran hak cipta memberikan jaminan untuk memperoleh kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengerajin sudah mendaftarkan motif batik akan tetapi masih ada pengerajin yang belum paham akan pentingnya pendaftaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Motif Batik, Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

ABSTRACT

This study aims to describe the copyright protection of batik motifs in Magetan regency and the way of approval based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights. The researcher explains about the protection of copyrighted batik motifs that require the creator or copyright observations that have his creation. Copyright explains that the protection of copyright is very important, as this protection relates to moral rights and the economic rights of registering copyright, providing guarantees for obtaining legal force in relation to their work. The results of this study indicate that some craftsmen have registered batik motifs but there are no craftsmen who do not understand the importance of copyright registration. Based on Article 95 paragraph (1) of the Copyright Act, the Copyright Act, can be done to find solutions to settle it, arbitration, or court. Article 95 paragraph (2) and paragraph (3) of the Copyright Law concerning a court discussing settlement of a Copyright is the Commercial Court.

Keywords: Legal protection, Batik Motif Registration, Copyright Dispute Settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	12
1. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta	12

2. Jenis Hak dalam Hak Cipta.....	15
B. Tinjauan Tentang Batik.....	21
1. Pengertian Batik.....	21
2. Jenis Batik.....	22
3. Motif Batik.....	24
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Batik.....	27
D. Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Cipta.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Di Kabupaten Magetan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	34
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Motif Batik Kabupaten Magetan Tanpa Ijin Pencipta.....	65
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikiran.....	6
Gambar 3.1 Batik motif <i>pring</i> kipas	43
Gambar 3.2 Baju batik motif <i>pring</i> kipas.....	45
Gambar 3.3 Batik motif <i>pring</i> kuning	45
Gambar 3.4 Batik Motif <i>Pring</i> Sulus.....	47
Gambar 3.5 Motif <i>pring</i> yang menyerupai sulur.....	48
Gambar 3.6 Batik <i>pring</i> sulur dengan warna lain	48
Gambar 3.7 Batik motif <i>pring</i> sedapur.....	50
Gambar 3.8 Motif Bulan	50
Gambar 3.9 Motif <i>pring</i>	51
Gambar 3.10 Motif <i>pring</i> sedapur dengan warna lain.....	52
Gambar 3.11 Baju motif <i>pring</i> sedapur.....	55